



PUTUSAN
NOMOR 403/PID.B/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : ARIANSYAH alias ADI KUNTET bin BADRI ;
Tempat lahir : Pl. Kijang ;
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 1 November 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Teluk Bonia RT.001/RW.003 Kecamatan
Plangeran Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir,
Propinsi Riau;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik, sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021 ;
2. Penyidik, Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021 ;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021 ;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022 ;

Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang, sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022 ;
9. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022 ;
10. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 29 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 ;
11. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Drs. ANNUR SYAIFUDDIN, SH, Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) Cabang Propinsi Kepulauan Riau, beralamat di Jalan Tugu Pahlawan no. 10 Kelurahan Bukit Cermin, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 15 Maret 2022 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca;

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 25 Juli 2022 Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 26 Juli 2022 Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR, oleh Plh.Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang tanggal 5 Juli 2022 Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tpg, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor 03/TG.PIN/Eoh.2/01/2022 tanggal 22 Pebruari 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ARIANSYAH ALS ADI KUNTET Bin BADRI bersama-sama dengan saksi ZULKIPLI Alias JOY Bin ISMAIL (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Nusantara Km 20 Kijang Kabupaten Bintan atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang mengadili dan memeriksa

perkaranya di mana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjungpinang, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 09.00 Wib saksi ZULKIPLI Als JOY mendatangi tempat kerja terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET di Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang dan sesampainya ditempat kerja, saksi awalnya bertemu dengan paman terdakwa yang bernama saksi MARZUKI yang juga merupakan Bapak mertua dari terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET dan pada saat itu ada terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET kemudiansaksi ZULKIPLI Alias JOY masuk ke dalam rumah bersama saksi MARZUKI dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET Bin BADRI, selanjutnya didalam rumah saksi ZULKIPLI Alias JOY langsung

Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan kepada saksi MARZUKI “Lang sehat?” dan dijawab oleh saksi MARZUKI “Sehat” lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY bertanya lagi “Lama lagi siap rumah ne?” dan dijawab kembali oleh saksi MARZUKI “Ndak lama paling 2 hari siap”, kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY berbicara dengan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET dengan mengatakan “bat, ini ada job besar!” lalu dijawab “Job ape?” lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY mengatakan “aku sama boss besar mau beli barang, beli mobil, kami ada bawa duit ratusan juta dan di ATM tuh kalau dikumpulkan adelah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta)” lalu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET jawab “eeh. boleh lah!” lalu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET ngomong kepada saksi MARZUKI “cam mana pak, boleh?” lalu saksi MARZUKI menjawab “terserah kalian kalau itu menguntungkan!”, kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET membahas bagaimana cara untuk mengambil uang milik Korban ZAINUDDIN, dan pada saat itu saksi ZULKIPLI Alias JOY bertanya kepada terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET “Jadi macam mane caranye” kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY menjawab “kita pukul, kita ambil dan kite berdua lari” akan tetapi saat itu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET mengatakan “bahaya ne kalau nggak dihabiskan” lalu dijawab oleh saksi ZULKIPLI Alias JOY “jadi macam mana?” lalu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET mengatakan “apa perlu kita bawa badik?” lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY menjawab “ga usah, repot nanti” lalu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET jawab “jadi gimana?, apa perlu kita pakai tali!” lalu dijawab saksi ZULKIPLI Alias JOY “oke lah, ko siapkan eeh!” lalu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjawab “ya udah, biar ku carikan eeh”, selanjutnya saksi ZULKIPLI Alias JOY pergi keluar membeli rokok.

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib saksi ZULKIPLI Alias JOY datang lagi kerumah terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET untuk menjemput dengan menggunakan sepeda motor Beat yang dipinjam dari adik saksi ZULKIPLI Alias JOY yang bernama saksi HENGKI, kemudian saksi

Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIPLI Alias JOY dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET berangkat menuju ke rumah korban ZAINUDDIN, akan tetapi sebelumnya singgah di rumah saksi MASYIAH als MAMAK KEVIN untuk mengambil tali dan diperoleh tali nilon warna orange sepanjang lebih kurang 260 cm, setelah itu saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET berangkat akan tetapi dalam perjalanan saksi ZULKIPLI Als JOY berhenti di tanah kosong arah jembatan BP (Bintan Plaza) dengan maksud untuk melanjutkan pembicaraan (mematangkan) rencana merampok dan membunuh Korban ZAINUDDIN, dan pada saat itu saksi ZULKIPLI Alias JOY mengatakan *"begini, kalau memang kita mau habisi dia, sampai dilokasi kita pakai kode, kalau aku kode nanti kau kode jugak"* lalu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjawab *"Kalau engkau udah kode aku langsung tarik talinya"*, lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY menjawab *"posisinya kan engkau dibelakang dia, aku disamping dia"*, lalu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjawab *"Oke, ayoklah kita jalan"*, setelah itu saksi ZULKIPLI Alias JOY dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung menuju kerumah Korban ZAINUDDIN untuk melakukan pembunuhan tersebut dan dipertengahan jalan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menanyakan kepada saksi ZULKIPLI Alias JOY dengan berkata *"masalah hasil pembagian bagaimana?"*, lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY berkata *"terserah, kita bagi dua tak apa"*, lalu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET berkata *"pak alang (saksi. Marzuki) mau dikasi berapa?"* lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY berkata *"terserah"*, dan tak berapa lama kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET tiba di rumah korban ZAINUDDIN, lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY mengetuk pintu rumah korban ZAINUDDIN dan yang keluar adalah anaknya yang bernama saksi RANI, kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY berkata *"sai membeli jangkrik"* saksi ZULKIPLI Alias JOY kembali kerumah korban ZAINUDDIN, lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY memberikan jangkrik tersebut ke korban ZAINUDDIN dan

Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ZAINUDDIN sempat memberikan makan ikannya, setelah selesai memberi makan ikannya lalu korban ZAINUDDIN memakai baju dan tidak lama kemudian korban ZAINUDDIN keluar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Warna Putih kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY masuk kedalam mobil duduk di depan sebelah korban ZAINUDDIN sedangkan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET duduk dibelakang korban ZAINUDDIN, selanjutnya korban ZAINUDDIN membawa mobil menuju ke arah kijang lokasi tempat mobil tua yang akan dibeli, namun saat ingin masuk ke Kawasan mobil tersebut jalan kelokasi tertutup kemudian saksi ZULKIPLI Als JOY mengatakan kepada korban ZAINUDDIN untuk melalui jalan alternatif dan sesampai di ujung jalan saksi ZULKIPLI Als JOY berhenti karena Lorong tersebut tidak bisa masuk mobil tepatnya di depan Kantor NAVIGASI Kijang di Jl. Nusantara Km. 20 Kijang Kab. Bintan, kemudian SAKSI ZULKIPLI Alias JOY berkata kepada korban ZAINUDDIN "stop bang" kemudian korban ZAINUDDIN memberhentikan mobilnya, dan pada saat itu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung memberikan kode kepada saksi ZULKIPLI Alias JOY dengan cara menganggukkan kepalanya kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY memberikan kode dengan cara yang sama kepada terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET, lalu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung mengambil tali dan menjerat leher korban ZAINUDDIN dengan cara melilit silang tali tersebut ke leher korban ZAINUDDIN dan pada saat terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjerat leher korban ZAINUDDIN dengan sangat kencang lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY langsung memegang tangan korban ZAINUDDIN agar tidak meronta sambil mematikan mesin mobil, kemudian terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET meminta bantuan kepada saksi ZULKIPLI Alias JOY untuk menarik tali yang tersangkut ditangannya, kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY langsung membantu menarik tali yang tersangkut tersebut dari tangan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET dan tali tersebut saksi ZULKIPLI

Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias JOY kembalikan lagi kepada terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET, dan setelah saksi ZULKIPLI Alias JOY melihat korban ZAINUDDIN sudah lemas dan tidak beryawa lagi lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY membuka pintu mobil dan keluar mobil langsung menuju kebagian tengah untuk melipat kursi bagian tengah dan belakang, setelah itu saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung memindahkan korban ZAINUDDIN ke kursi belakang.

- Bahwa selanjutnya saksi ZULKIPLI Alias JOY membawa mobil milik korban ZAINUDDIN dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET duduk di kursi tengah dan korban ZAINUDDIN diletakan di belakang kursi belakang mobil. Selanjutnya saksi ZULKIPLI Alias JOY membawa mobil menuju kearah Tanjung Uban Batu 58 dengan rencana untuk menguburkan korban ZAINUDDIN, dan dipertengahan perjalanan yaitu di Km. 20 Kijang saksi ZULKIPLI Alias JOY mengambil cangkul yang dititip saksi ZULKIPLI Alias JOY dirumah saksi SAFITRI WAHYUNI, dan setelah saksi ZULKIPLI Alias JOY mengambil cangkul tersebut kemudian langsung membawa mobil ke arah Batu 58 Tanjung Uban Kabupaten Bintan melalui jalan Galang Batang Kijang tembus ke Kawal Toapaya Kabupaten Bintan, kemudian menuju Tanjung Uban Batu 58 Kab. Bintan dan setelah sampai di lokasi tujuan saksi ZULKIPLI Alias JOY sempat memutar kendaraan mobil dan mencari tempat untuk menguburkan dan setelah mendapatkan tempat yaitu dibawah tower dan melewati klenteng kemudian membawa mobil ke dalam lagi kira-kira 1 Km dari klenteng dan pada saat saksi ZULKIPLI Alias JOY melihat ada tower barulah saksi ZULKIPLI Alias JOY ngomong sama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET *"disini aja di, kita masuk"* dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjawab *"ya udah"*, kemudian terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET keluar sambil membawa cangkul dan sambil ngomong *"biar aku yang gali, kau yang mikul mayatnya"*, kemudian terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET berjalan ke arah hutan sambil

Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencari lokasi penguburan akan tetapi tidak dapat, sehingga terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET kembali kearah mobil dan akhirnya saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET sepakat untuk menguburkan mayat Korban ZAINUDDIN disamping tower sutet, lalu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menggali tanah, sementara saksi ZULKIPLI Als JOY menunggu di dalam mobil dan kira-kira 10 menit terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET memanggil saksi ZULKIPLI Alias JOY meminta untuk mengangkat mayat Korban ZAINUDDIN dan pada saat mau mengangkat mayat korban ZAINUDDIN saksi ZULKIPLI Alias JOY sempat mengeluarkan dompet milik korban ZAINUDDIN, kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY meminta terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET untuk membantu mengangkat mayat Korban ZAINUDDIN ke tanah yang telah digali oleh terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET, dan setelah sampai ke tempat galian saksi ZULKIPLI Alias JOY dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menurunkan mayat Korban ZAINUDDIN lalu memasukkan ke dalam lubang dan saat itu saksi ZULKIPLI Alias JOY mengecek kembali ke dalam saku celana dan mendapatkan uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sementara terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung melipat tubuh Korban ZAINUDDIN dengan bentuk seperti orang yang lagi tidur kedinginan dan selanjutnya barulah terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menimbun mayat korban ZAINUDDIN dengan tanah galian.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib setelah saksi ZULKIPLI Alias JOY dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET selesai mengubur mayat korban ZAINUDDIN selanjutnya saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung membawa mobil milik Korban ZAINUDDIN dan didalam mobil saksi ZULKIPLI Alias JOY sempat berkata "Ini mobil mau dibawa kemana?" lalu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjawab "kita bawa ke galang batang aja" kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama terdakwa ARIANSYAH Als ADI

Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



KUNTET pergi ke arah galang batang dan setiba di jalan raya galang batang saksi ZULKIPLI Alias JOY mengarahkan ke Danau Biru dan setibanya di Danau Biru saat terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET keluar dari mobil dan duduk tidak jauh dari mobil, saksi ZULKIPLI Alias JOY langsung memeriksa barang-barang yang ada di dalam mobil, selanjutnya saksi ZULKIPLI Alias JOY dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menunggu cuaca gelap dan sekira pukul 19.00 Wib barulah saksi ZULKIPLI Alias JOY mengajak terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET untuk mendorong mobil milik korban ZAINUDDIN kedalam Danau dan saat itu juga saksi ZULKIPLI Alias JOY membuka seluruh pintu kaca mobil dan menetralkan giginya dan saksi ZULKIPLI Alias JOY mengeluarkan surat-surat yang ada di dasbord mobil, sementara 2 (dua) unit handphone milik korban ZAINUDDIN serta ATM saksi ZULKIPLI Als JOY dikeluarkan dari mobil dan disimpan dalam kantong celana saksi ZULKIPLI Als JOY kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung mendorong mobil tersebut ke arah danau hingga tenggelam.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib setelah saksi ZULKIPLI Alias JOY dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET selesai menenggelamkan mobil Korban ZAINUDDIN, kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY mengecek istri korban ZAINUDDIN dengan kata-kata "*NEN, BILANG SAMA BUAN, AKU JAM 10 KEGUDANG, AKU ADA LAGI ADA URUSAN*", selanjutnya saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET berjalan keluar menuju arah jalan raya dan berjalan menuju ke arah Tanjungpinang yang mana didalam perjalanan saksi ZULKIPLI Alias JOY menelepon saksi ANDAI dengan menggunakan handphone milik korban ZAINUDDIN dan berkata "*ndai, tolong jemput, rentalkan aja mobil man!*" dan sambil menunjukkan lokasi saksi ZULKIPLI Als JOY berada lalu saksi ANDAI menjawab "*iya tunggu sebentar*" dan sekitar lebih kurang 1 jam tibalah saksi ANDAI bersama saksi MAN menjemput saksi ZULKIPLI Alias JOY dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET dan

Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pergi pulang ke arah Tanjungpinang kemudian sesampainya di Tanjungpinang berhenti di Batu 3 tepatnya di dekat gerbang Bintang Plaza untuk makan pecel lele dan setelah selesai makan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung pulang dengan menggunakan Ojek dan saat itu saksi ZULKIPLI Alias JOY langsung memberikan 2 (dua) unit handphone android milik korban ZAINUDDIN kepada terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET serta uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY langsung diantar pulang oleh saksi ANDAI dan saksi MAN ke Batu 2 tepatnya di hotel Citra Tanjungpinang.

- Bahwa setelah terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET dan saksi ZULKIPLI Alias JOY membunuh korban ZAINUDDIN, 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET mendatangi tempat kerja saksi MARZUKI dan pada saat itu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET mengatakan kepada saksi MARZUKI "Pak, Si JOY tidak ada kabar, aku lapor aja yak e Kantor Polisi perbuatan kami, biar kena berdua", lalu dijawab oleh saksi MARZUKI "Jangan, mending kamu balik kampung aja dulu ke tempat mamak lagi sakit" dan saat itu saksi MARZUKI memberikan uang kepada terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang kampung ke Tembilahan Provinsi Riau.
- Bahwa ke esokan harinya sekira pukul 07.00 Wib terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET pergi menuju ke Pelabuhan Kijang dengan menggunakan ojek untuk pulang kampung ke Tembilahan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/090/F.4/IX/2021/RSUD-RAT, Tanggal 28 September 2021, saksi yang bertanda tangan dibawah ini, Indra Faisal, Dokter, Spesialis Forensik, pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Tanjungpinang, dengan nomor surat : B/1314/IX/RES.1.7./2021/Satreskrim, tertanggal 27 September 2021,

Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka pada tanggal dua puluh tujuh bulan September dua ribu dua puluh satu, pukul enam belas lebih sepuluh menit waktu Indonesia bagian barat, bertempat di Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam sesuai dengan permintaan tersebut terhadap (MR.13-47-16).

Nama : ZAINUDDIN
Jenis Kelamin : Laki-laki
TTL : Padang/10 Juli 1973
Kewarganegaraan: Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tinggal : Jl. Wonosari Gg. Singkong Rt.004 Rw.004, Kel. Melayu Kota Piring, Kec.Tanjungpinang Timur-Kota Tanjungpinang.

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar :

1. Label Mayat :
Tidak ada.
2. Tutup/bungkus mayat :
a. Dua buah kantong mayat berwarna orange, berbahan terpal, bertuliskan "IDENTIFIKASI POLRI"
3. Perhiasan Mayat :
Tidak terdapat.
4. Pakaian Mayat :
a. Terdapat satu buah baju kaos, berbahan katun, tidak berlengan tidak berkerah, berwarna hitam abu-abu.
b. Terdapat satu buah kaos dalam, berbahan katun, tidak berlengan, tidak berkerah, berwarna putih.
c. Terdapat satu buah celan Panjang, berbahan Jeans, dengan ikat pinggang berwarna putih dan gesper berbahan logam berwarna silver.

Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



- d. Terdapat satu buah celana dalam, berbahan katun, berwarna abu-abu.
5. Benda disamping mayat :
 - a. Sepasang sepatu berwarna hitam, berbahan kulit tertutupi tanah.
6. Lebam mayat :
 - a. Tidak terdapat karena sudah pembusukan.
7. Kaku mayat :
 - a. Tidak terdapat karena sudah pembusukan.
8. Mayat berjenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, berumur antara tiga puluh tahun sampai lima puluh tahun, warna kulit sukar dinilai karena sudah pembusukan, dengan Panjang tubuh serratus enam puluh dua sentimeter.
9. Identitas Khusus :
 - a. Tidak terdapat.
10. Rambut kepala berwarna hitam, lurus, tipis, mudah dicabut,.Alismata sukar dinilai. Bulu mata sukar dinilai.Rambut kemaluan hitam, keriting, mudah dicabut.
11. Mata kanan dan kiri kondisi terbuka satu koma lima sentimeter. Selaput bening mata kanan dan kiri keruh.Warna tirai mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai.Teleng mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai.Selaput bola mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai.Kedua selaput kelopak mata tidak dapat dinilai.
12. Hidung pesek. Telinga kanan bentuk Oval dan bulat dan telinga kiri tidak dapat dinilai.Mulut terbuka satu koma dua sentimeter.Lidah tergigit dan terjulur.
13. Dari lubang mulut tidak keluar cairan. Dari lubang hidung kiri dan kanan tidak keluar cairan.Dari lubang dubur keluar kotoran.
14. Luka-luka :
 - a. Pada leher terdapat luka lecet tekan yang melingkari leher dengan arah dari bawah ke atas dengan lebar sebagai berikut :

Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher depan tepat pada garis pertengahan depan, tepat diatas jakun, selebar satu koma dua sentimeter.
 - Pada leher samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah liang telinga, selebar satu koma enam sentimeter.
 - Pada leher samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah liang telinga, selebar satu koma delapan sentimeter.
 - Pada leher belakang kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, tepat batas tumbuh rambut bagian belakang, selebar satu koma dua sentimeter.
 - Pada leher belakang kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tepat batas tumbuh rambut bagian belakang, selebar satu sentimeter.
 - Perkiraan letak simpul pada belakang kepala, tepat garis pertengahan belakang, dua sentimeter diatas batas tumbuh rambut bagian belakang.
- b. Pada dada bagian kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar putting susu, terdapat memar, berwarna merah keunguan, ukuran tiga tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- c. Pada kepala bagian belakang, terdapat garis pertengahan belakang, tiga sentimeter dibawah puncak kepala, terdapat memar, berwarna kemerahan, ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter.
15. Gigi-geligi :
- a. Gigi Geligi lengkap sesuai umur.
16. Patah tulang :
- a. Terdapat patah tulang batang tenggorok (leher).
17. Lain-lain :
- a. Mayat dalam keadaan pembusukan.

Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terdapat tali berwarna orange pada leher.
- c. Beberapa bagian tubuh sudah mulai merangka.
- d. Tali dalam keadaan simpul hidup dibagian belakang leher.

Pemeriksaan Dalam :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kekuningan, daerah dada setebal nol koma delapan sentimeter, daerah perut setebal satu koma lima sentimeter. Otot-otot berwarna kuning kemerahan. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ke enam dan sekat rongga dada kiri setinggi sela iga ke enam. Tulang dada utuh, tidak ditemukan resapan darah. Tulang iga utuh, tidak terdapat resapan darah. Dalam rongga dada kanan kosong dan kiri kosong. Kandungan jantung tidak ada kelainan. Dalam keadaan pembusukan.
2. Jaringan ikat bawah leher terdapat resapan darah. Otot leher terdapat resapan darah.
3. Selaput dinding perut putih mengkilat, otot dinding perut berwarna coklat kemerahan, dalam rongga perut kosong.
4. Lidah berwarna coklat abu-abu, penampang berwarna coklat. Tulang lidah utuh. Tulang rawan gondok dan rawan cincin patah terdapat resapan darah. Kelenjar gondok warna coklat kemerahan, perabaan kenyal, penampang coklat muda. Kelenjar kelenjar berwarna coklat muda. Kerongkongan isi kosong, selaput lender berwarna putih kuning kemerahan. Tenggorokan isi kosong, selaput lendir berwarna putih kekuningan.
5. Jantung dalam keadaan pembusukan.
6. Paru kanan terdiri dari tiga bag, paru kiri terdiri dari dua bag, dalam keadaan pembusukan.
7. Limpa dalam keadaan pembusukan.
8. Hati dalam keadaan pembusukan.
9. Kandung empedu dalam keadaan pembusukan.
10. Kelenjar liur perut tidak ada kelainan.
11. Lambung dalam keadaan pembusukan.

Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Usus dua belas jari dan usus besar tidak terdapat resapan darah.
13. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri dalam keadaan pembusukan.
14. Ginjal kanan dan ginjal kiri dalam keadaan pembusukan.
15. Kandung kemih tidak ada kelainan, selaput lender berwarna putih.
16. Kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah pada bagian atas kearah belakang tepat garis pertengahan belakang ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh. Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur dalam keadaan pembusukan.
17. Lain-lai :
 - a. Pengambilan tulang iga keempat dada kanan untuk sampel DNA.

KESIMPULAN

1. Pada pemeriksaan seorang mayat yang berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia tiga puluh tahun sampai lima puluh tahun dalam keadaan pembusukan ini, ditemukan luka lecet tekan pada leher yang melingkar dari depan kebelakang dan memar pada dada kanan dan kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul.
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada jaringan ikat bawah leher, otot leher disertai patah tulang rawan gondok dan rawan cincin. Ditemukan juga resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.
3. Sebab matinya mayat ini akibat luka lecet tekan pada leher yang menekan saluran nafas dan mengakibatkan patah tulang tenggorokan diakhiri dengan mati lemas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo Pasal 84 yat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa ARIANSYAH ALS ADI KUNTET Bin BADRI bersama-sama dengan saksi ZULKIPLI Alias JOY Bin ISMAIL (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 atau pada suatu waktu

Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jl. Nusantara Km 20 Kijang Kabupaten Bintan atau setidaknya di tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya di mana terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjungpinang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar jam 09.00 Wib saksi ZULKIPLI Als JOY mendatangi tempat kerja terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET di Tanjung Unggat Kota Tanjungpinang dan sesampainya ditempat kerja, saksi awalnya bertemu dengan paman terdakwa yang bernama saksi MARZUKI yang juga merupakan Bapak mertua dari terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET dan pada saat itu ada terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET kemudiansaksi ZULKIPLI Alias JOY masuk ke dalam rumah bersama saksi MARZUKI dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET Bin BADRI, selanjutnya didalam rumah saksi ZULKIPLI Alias JOY langsung mengatakan kepada saksi MARZUKI “Lang sehat?” dan dijawab oleh saksi MARZUKI “Sehat” lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY bertanya lagi “Lama lagi siap rumah ne?” dan dijawab kembali oleh saksi MARZUKI “Ndak lama paling 2 hari siap”, kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY berbicara dengan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET dengan mengatakan “bat, ini ada job besar!” lalu dijawab “Job ape?” lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY mengatakan “aku sama boss besar mau beli barang, beli mobil, kami ada bawa duit ratusan juta dan di ATM tuh kalau dikumpulkan adelah Rp.400.000.000,- (empat ratus juta)” lalu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET jawab “eeh. boleh lah!”
- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib saksi ZULKIPLI Alias JOY datang lagi kerumah terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET untuk menjemput

Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepeda motor Beat yang dipinjam dari adik saksi ZULKIPLI Alias JOY yang bernama saksi HENGKI, kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET berangkat menuju ke rumah korban ZAINUDDIN, akan tetapi sebelumnya singgah dirumah saksi MASYIAH als MAMAK KEVIN untuk mengambil tali dan diperoleh tali nilon warna orange sepanjang lebih kurang 260 cm, setelah itu saksi ZULKIPLI Alias JOY dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung menuju kerumah Korban ZAINUDDIN untuk melakukan pembunuhan tersebut dan tak berapa lama kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET tiba dirumah korban ZAINUDDIN, lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY mengetuk pintu rumah korban ZAINUDDIN dan yang keluar adalah anaknya yang bernama saksi RANI, kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY berkata "bapak ada?", lalu saksi RANI menjawab "bapak ada" lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY mengatakan "bilang bapak saya carik", kemudian saksi RANI memanggil bapaknya yaitu korban ZAINUDDIN, dan tidak lama kemudian korban ZAINUDDIN keluar dengan berkata "Baru bangun", lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY menjawab "ayoklah dah siang" lalu korban ZAINUDDIN berkata "belikan jangkrik dulu tolong", kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama dengan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung pergi membeli jangkrik di sekitaran Km 9 dan setelah selesai membeli jangkrik saksi ZULKIPLI Alias JOY kembali kerumah korban ZAINUDDIN, lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY memberikan jangkrik tersebut ke korban ZAINUDDIN dan korban ZAINUDDIN sempat memberikan makan ikannya, setelah selesai memberi makan ikannya lalu korban ZAINUDDIN memakai baju dan tidak lama kemudian korban ZAINUDDIN keluar dengan menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Avanza Veloz Warna Putih kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY masuk kedalam mobil duduk di depan sebelah korban ZAINUDDIN sedangkan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET duduk dibelakang korban ZAINUDDIN, selanjutnya korban

Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



ZAINUDDIN membawa mobil menuju ke arah kijang lokasi tempat mobil tua yang akan dibeli, namun saat ingin masuk ke Kawasan mobil tersebut jalan kelokasi tertutup kemudian saksi ZULKIPLI Als JOY mengatakan kepada korban ZAINUDDIN untuk melalui jalan alternatif dan sesampai di ujung jalan saksi ZULKIPLI Als JOY berhenti karena Lorong tersebut tidak bisa masuk mobil tepatnya di depan Kantor NAVIGASI Kijang di Jl. Nusantara Km. 20 Kijang Kab. Bintan, kemudian SAKSI ZULKIPLI Alias JOY berkata kepada korban ZAINUDDIN “stop bang” kemudian korban ZAINUDDIN memberhentikan mobilnya, dan pada saat itu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung memberikan kode kepada saksi ZULKIPLI Alias JOY dengan cara menganggukkan kepalanya kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY memberikan kode dengan cara yang sama kepada terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET, lalu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung mengambil tali dan menjerat leher korban ZAINUDDIN dengan cara melilit silang tali tersebut ke leher korban ZAINUDDIN dan pada saat terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjerat leher korban ZAINUDDIN dengan sangat kencang lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY langsung memegang tangan korban ZAINUDDIN agar tidak meronta sambil mematikan mesin mobil, kemudian terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET meminta bantuan kepada saksi ZULKIPLI Alias JOY untuk menarik tali yang tersangkut ditangannya, kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY langsung membantu menarik tali yang tersangkut tersebut dari tangan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET dan tali tersebut saksi ZULKIPLI Alias JOY kembalikan lagi kepada terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET, dan setelah saksi ZULKIPLI Alias JOY melihat korban ZAINUDDIN sudah lemas dan tidak beryawa lagi lalu saksi ZULKIPLI Alias JOY membuka pintu mobil dan keluar mobil langsung menuju ke bagian tengah untuk melipat kursi bagian tengah dan belakang, setelah itu saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama

Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung memindahkan korban ZAINUDDIN ke kursi belakang.

- Bahwa selanjutnya saksi ZULKIPLI Alias JOY membawa mobil milik korban ZAINUDDIN dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET duduk di kursi tengah dan korban ZAINUDDIN diletakan di belakang kursi belakang mobil. Selanjutnya saksi ZULKIPLI Alias JOY membawa mobil menuju kearah Tanjung Uban Batu 58 dengan rencana untuk menguburkan korban ZAINUDDIN, dan dipertengahan perjalanan yaitu diKm. 20 Kijang saksi ZULKIPLI Alias JOY mengambil cangkul yang dititip saksi ZULKIPLI Alias JOY dirumah saksi SAFITRI WAHYUNI, dan setelah saksi ZULKIPLI Alias JOY mengambil cangkul tersebut kemudian langsung membawa mobil ke arah Batu 58 Tanjung Uban Kabupaten Bintan melalui jalan Galang Batang Kijang tembus ke Kawal Toapaya Kabupaten Bintan, kemudian menuju Tanjung Uban Batu 58 Kab.Bintan dan setelah sampai di lokasi tujuan saksi ZULKIPLI Alias JOY sempat memutar kendaraan mobil dan mencari tempat untuk menguburkan dan setelah mendapatkan tempat yaitu dibawah tower dan melewati klenteng kemudian membawa mobil ke dalam lagi kira-kira 1 Km dari klenteng dan pada saat saksi ZULKIPLI Alias JOY melihat ada tower barulah saksi ZULKIPLI Alias JOY ngomong sama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET "disini aja di,kita masuk" dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjawab "ya udah", kemudian terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET keluar sambil membawa cangkul dan sambil ngomong "biar aku yang gali,kau yang mikul mayatnya", kemudian terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET berjalan ke arah hutan sambil mencari lokasi penguburan akan tetapi tidak dapat, sehingga terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET kembali kearah mobil dan akhirnya saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET sepakat untuk menguburkan mayat Korban ZAINUDDIN disamping tower sutet, lalu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menggali tanah, sementara saksi ZULKIPLI Als JOY menunggu di dalam mobil dan kira-

Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



kira 10 menitan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET memanggil saksi ZULKIPLI Alias JOY meminta untuk mengangkat mayat Korban ZAINUDDIN dan pada saat mau mengangkat mayat korban ZAINUDDIN saksi ZULKIPLI Alias JOY sempat mengeluarkan dompet milik korban ZAINUDDIN, kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY meminta terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET untuk membantu mengangkat mayat Korban ZAINUDDIN ke tanah yang telah digali oleh terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET, dan setelah sampai ke tempat galian saksi ZULKIPLI Alias JOY dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menurunkan mayat Korban ZAINUDDIN lalu memasukkan ke dalam lubang dan saat itu saksi ZULKIPLI Alias JOY ngecek kembali ke dalam saku celana dan mendapatkan uang sebanyak Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah), sementara terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung melipat tubuh Korban ZAINUDDIN dengan bentuk seperti orang yang lagi tidur kedinginan dan selanjutnya barulah terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menimbun mayat korban ZAINUDDIN dengan tanah galian.

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wib setelah saksi ZULKIPLI Alias JOY dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET selesai mengubur mayat korban ZAINUDDIN selanjutnya saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung membawa mobil milik Korban ZAINUDDIN dan didalam mobil saksi ZULKIPLI Alias JOY sempat berkata "*Ini mobil mau dibawa kemana?*" lalu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET menjawab "*kita bawa ke galang batang aja*" kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET pergi ke arah galang batang dan setiba di jalan raya galang batang saksi ZULKIPLI Alias JOY mengarahkan ke Danau Biru dan setibanya di Danau Biru saat terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET keluar dari mobil dan duduk tidak jauh dari mobil, saksi ZULKIPLI Alias JOY langsung memeriksa barang-barang yang ada di dalam mobil, selanjutnya saksi ZULKIPLI Alias JOY dan terdakwa ARIANSYAH Als

Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



ADI KUNTET menunggu cuaca gelap dan sekira pukul 19.00 Wib barulah saksi ZULKIPLI Alias JOY mengajak terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET untuk mendorong mobil milik korban ZAINUDDIN kedalam Danau dan saat itu juga saksi ZULKIPLI Alias JOY membuka seluruh pintu kaca mobil dan menetralkan giginya dan saksi ZULKIPLI Alias JOY mengeluarkan surat-surat yang ada di dasbord mobil, sementara 2 (dua) unit handphone milik korban ZAINUDDIN serta ATM saksi ZULKIPLI Als JOY dikeluarkan dari mobil dan disimpan dalam kantong celana saksi ZULKIPLI Als JOY kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung mendorong mobil tersebut ke arah danau hingga tenggelam.

- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib setelah saksi ZULKIPLI Alias JOY dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET selesai menenggelmobil mobil Korban ZAINUDDIN, kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY mengecek istri korban ZAINUDDIN dengan kata-kata "*NEN, BILANG SAMA BUAN, AKU JAM 10 KEGUDANG, AKU ADA LAGI ADA URUSAN*", selanjutnya saksi ZULKIPLI Alias JOY bersama terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET berjalan keluar menuju arah jalan raya dan berjalan menuju ke arah Tanjungpinang yang mana didalam perjalanan saksi ZULKIPLI Alias JOY menelepon saksi ANDAI dengan menggunakan handpone milik korban ZAINUDDIN dan berkata "*ndai, tolong jemput, rentalkan aja mobil man!*" dan sambil menunjukkan lokasi saksi ZULKIPLI Als JOY berada lalu saksi ANDAI menjawab "*iya tunggu sebentar*" dan sekitar lebih kurang 1 jam tibalah saksi ANDAI bersama saksi MAN menjemput saksi ZULKIPLI Alias JOY dan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET dan langsung pergi pulang ke arah Tanjungpinang kemudian sesampainya di Tanjungpinang berhenti di Batu 3 tepatnya di dekat gerbang Bintang Plaza untuk makan pecel lele dan setelah selesai makan terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET langsung pulang dengan menggunakan Ojek dan saat itu saksi ZULKIPLI Alias JOY langsung memberikan 2 (dua) unit handphone android milik korban ZAINUDDIN kepada terdakwa

Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANSYAH Als ADI KUNTET serta uang sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi ZULKIPLI Alias JOY langsung diantar pulang oleh saksi ANDAI dan saksi MAN ke Batu 2 tepatnya di hotel Citra Tanjungpinang.

- Bahwa setelah terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET dan saksi ZULKIPLI Alias JOY membunuh korban ZAINUDDIN, 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET mendatangi tempat kerja saksi MARZUKI dan pada saat itu terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET mengatakan kepada saksi MARZUKI “Pak, Si JOY tidak ada kabar, aku lapor aja yak e Kantor Polisi perbuatan kami, biar kena berdua”, lalu dijawab oleh saksi MARZUKI “Jangan, mending kamu balik kampung aja dulu ke tempat mamak lagi sakit” dan saat itu saksi MARZUKI memberikan uang kepada terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) untuk ongkos pulang kampung ke Tembilahan Provinsi Riau.
- Bahwa ke esokan harinya sekira pukul 07.00 Wib terdakwa ARIANSYAH Als ADI KUNTET pergi menuju ke Pelabuhan Kijang dengan menggunakan ojek untuk pulang kampung ke Tembilahan.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/090/F.4/IX/2021/RSUD-RAT, Tanggal 28 September 2021, saksi yang bertanda tangan dibawah ini, Indra Faisal, Dokter, Spesialis Forensik, pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib, menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Resor Tanjungpinang, dengan nomor surat : B/1314/IX/RES.1.7./2021/ Satreskrim, tertanggal 27 September 2021, maka pada tanggal dua puluh tujuh bulan September dua ribu dua puluh satu, pukul enam belas lebih sepuluh menit waktu Indonesia bagian barat, bertempat di Instalasi Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Thabib Tanjungpinang, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam sesuai dengan permintaan tersebut terhadap (MR.13-47-16).

Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : ZAINUDDIN

Jenis Kelamin : Laki-laki

TTL : Padang/10 Juli 1973

Kewarganegaraan: Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat tinggal : Jl. Wonosari Gg. Singkong Rt.004 Rw.004, Kel.
Melayu Kota Piring, Kec.Tanjungpinang Timur-Kota
Tanjungpinang;

HASIL PEMERIKSAAN :

Pemeriksaan Luar :

1. Label Mayat :
Tidak ada.
2. Tutup/bungkus mayat :
b. Dua buah kantong mayat berwarna orange, berbahan terpal,
bertuliskan " IDENTIFIKASI POLRI"
3. Perhiasan Mayat :
Tidak terdapat.
4. Pakaian Mayat :
 - a. Terdapat satu buah baju kaos, berbahan katun, tidak berlengan
tidak berkerah, berwarna hitam abu-abu.
 - b. Terdapat satu buah kaos dalam, berbahan katun, tidak berlengan,
tidak berkerah, berwarna putih.
 - c. Terdapat satu buah celan Panjang, berbahan Jeans, dengan ikat
pinggang berwarna putih dan gesper berbahan logam berwarna
silver.
 - d. Terdapat satu buah celana dalam, berbahan katun, berwarna abu-
abu.
5. Benda disamping mayat :
 - a. Sepasang sepatu berwarna hitam, berbahan kulit tertutupi tanah.

Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Lebam mayat :
 - a. Tidak terdapat karena sudah pembusukan.
7. Kaku mayat :
 - a. Tidak terdapat karena sudah pembusukan.
8. Mayat berjenis kelamin laki-laki, ras Mongoloid, berumur antara tiga puluh tahun sampai lima puluh tahun, warna kulit sukar dinilai karena sudah pembusukan, dengan Panjang tubuh serratus enam puluh dua sentimeter.
9. Identitas Khusus :
 - a. Tidak terdapat.
10. Rambut kepala berwarna hitam, lurus, tipis, mudah dicabut, Alis mata sukar dinilai. Bulu mata sukar dinilai. Rambut kemaluan hitam, keriting, mudah dicabut.
11. Mata kanan dan kiri kondisi terbuka satu koma lima sentimeter. Selaput bening mata kanan dan kiri keruh. Warna tirai mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Telang mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Selaput bola mata kanan dan kiri tidak dapat dinilai. Kedua selaput kelopak mata tidak dapat dinilai.
12. Hidung pesek. Telinga kanan bentuk Oval dan bulat dan telinga kiri tidak dapat dinilai. Mulut terbuka satu koma dua sentimeter. Lidah tergigit dan terjulur.
13. Dari lubang mulut tidak keluar cairan. Dari lubang hidung kiri dan kanan tidak keluar cairan. Dari lubang dubur keluar kotoran.
14. Luka-luka :
 - a. Pada leher terdapat luka lecet tekan yang melingkari leher dengan arah dari bawah ke atas dengan lebar sebagai berikut :
 - Pada leher depan tepat pada garis pertengahan depan, tepat diatas jakun, selebar satu koma dua sentimeter.
 - Pada leher samping kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan, tujuh sentimeter dibawah liang telinga, selebar satu koma enam sentimeter.

Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada leher samping kiri, sepuluh sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dibawah liang telinga, selebar satu koma delapan sentimeter.
 - Pada leher belakang kanan, dua sentimeter dari garis pertengahan belakang, tepat batas tumbuh rambut bagian belakang, selebar satu koma dua sentimeter.
 - Pada leher belakang kiri, dua koma lima sentimeter dari garis pertengahan belakang, tepat batas tumbuh rambut bagian belakang, selebar satu sentimeter.
 - Perkiraan letak simpul pada belakang kepala, tepat garis pertengahan belakang, dua sentimeter diatas batas tumbuh rambut bagian belakang.
- b. Pada dada bagian kanan, dua belas sentimeter dari garis pertengahan depan, sejajar putting susu, terdapat memar, berwarna merah keunguan, ukuran tiga tiga koma lima sentimeter kali satu koma lima sentimeter.
- c. Pada kepala bagian belakang, terdapat garis pertengahan belakang, tiga sentimeter dibawah puncak kepala, terdapat memar, berwarna kemerahan, ukuran dua koma lima sentimeter kali dua sentimeter;
15. Gigi-geligi :
- a. Gigi Geligi lengkap sesuai umur;
16. Patah tulang :
- a. Terdapat patah tulang batang tenggorok (leher);
17. Lain-lain :
- a. Mayat dalam keadaan pembusukan.
- b. Terdapat tali berwarna orange pada leher.
- c. Beberapa bagian tubuh sudah mulai merangka.
- d. Tali dalam keadaan simpul hidup dibagian belakang leher;

Pemeriksaan Dalam :

1. Jaringan lemak bawah kulit berwarna kekuningan, daerah dada

Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setebal nol koma delapan sentimeter, daerah perut setebal satu koma lima sentimeter. Otot-otot berwarna kuning kemerahan. Sekat rongga dada kanan setinggi sela iga ke enam dan sekat rongga dada kiri setinggi sela iga ke enam. Tulang dada utuh, tidak ditemukan resapan darah. Tulang iga utuh, tidak terdapat resapan darah. Dalam rongga dada kanan kosong dan kiri kosong. Kandungan jantung tidak ada kelainan. Dalam keadaan pembusukan.

2. Jaringan ikat bawah leher terdapat resapan darah. Otot leher terdapat resapan darah.
3. Selaput dinding perut putih mengkilat, otot dinding perut berwarna coklat kemerahan, dalam rongga perut kosong.
4. Lidah berwarna coklat abu-abu, penampang berwarna coklat. Tulang lidah utuh. Tulang rawan gondok dan rawan cincin patah terdapat resapan darah. Kelenjar gondok warna coklat kemerahan, perabaan kenyal, penampang coklat muda. Kelenjar kacangan berwarna coklat muda. Kerongkongan isi kosong, selaput lender berwarna putih kuning kemerahan. Tenggorokan isi kosong, selaput lendir berwarna putih kekuningan.
5. Jantung dalam keadaan pembusukan.
6. Paru kanan terdiri dari tiga bag, paru kiri terdiri dari dua bag, dalam keadaan pembusukan.
7. Limpa dalam keadaan pembusukan.
8. Hati dalam keadaan pembusukan.
9. Kandung empedu dalam keadaan pembusukan.
10. Kelenjar liur perut tidak ada kelainan.
11. Lambung dalam keadaan pembusukan.
12. Usus dua belas jari dan usus besar tidak terdapat resapan darah.
13. Kelenjar anak ginjal kanan dan kiri dalam keadaan pembusukan.
14. Ginjal kanan dan ginjal kiri dalam keadaan pembusukan.
15. Kandung kemih tidak ada kelainan, selaput lender berwarna putih.
16. Kulit kepala bagian dalam terdapat resapan darah pada bagian atas

Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



kearah belakang tepat garis pertengahan belakang ukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter. Tulang tengkorak utuh. Selaput keras otak dan selaput lunak otak utuh. Otak besar, otak kecil dan batang otak sudah membubur dalam keadaan pembusukan.

17. Lain-lain :

a. Pengambilan tulang iga keempat dada kanan untuk sampel DNA;

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan seorang mayat yang berjenis kelamin laki-laki, perkiraan usia tiga puluh tahun sampai lima puluh tahun dalam keadaan pembusukan ini, ditemukan luka lecet tekan pada leher yang melingkar dari depan kebelakang dan memar pada dada kanan dan kepala bagian belakang akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada jaringan ikat bawah leher, otot leher disertai patah tulang rawan gondok dan rawan cincin. Ditemukan juga resapan darah pada kulit kepala bagian dalam akibat kekerasan tumpul.

Sebab matinya mayat ini akibat luka lecet tekan pada leher yang menekan saluran nafas dan mengakibatkan patah tulang tenggorokan diakhiri dengan mati lemas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana, Jo Pasal 84 yat (2) KUHP;

Setelah membaca surat Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 8 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ariansyah Alias Adi Kuntet Bin Badri bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan *bersama-sama dengan Zulkilfli Alias Joy Bin Ismail*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 84 ayat 2 KUHP; sebagaimana dalam *Dakwaan Primair* Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terdakwa Ariansyah Alias Adi Kuntet Bin Badri oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi : BM 4953 DAP, dengan Nomor Rangka : MH3SG5620LJ123764 dan Nomor Mesin : G3L8E-0137848;
 - 2) 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : Q-03112640;
 - 3) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 15173611;
 - 4) Uang tunai sejumlah : Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
 - 5) 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BP 2937 UW, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ118HK534095 dan Nomor Mesin : JFZ1E1555613;
 - 6) 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 12517150.B;
 - 7) 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan IMEI I : 869745051185312 dan IMEI II : 869745051185304;
 - 8) 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dengan IMEI I : 860650055917653 dan IMEI II : 860650055917646;
 - 9) 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dalam keadaan rusak, dengan Imei yang tidak diketahui;
 - 10) 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dengan IMEI I : 867671053549853 dan IMEI II : 867671053549846;
 - 11) 1 (Satu) buah cincin warna silver dengan mata cincin batu warna hijau;
 - 12) (Dua) buah cincin emas;
 - 13) 1 (Satu) buah kalung emas dengan 2 (dua) liontin bentuk cincin emas;

Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (Satu) buah gelang tangan emas;
- 15) (Dua) buah anting - anting emas;
- 16) 1 (Satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Classic & Modern TAOMICMIC;
- 17) 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold;
- 18) 1 (Satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI warna Gold;
- 19) 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
- 20) 1 (Satu) buah jam tangan merk HALEI warna hitam gold;
- 21) 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 71.900.234.7-214.000 atas nama Zainudin;
- 22) 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama ZAINUDDIN dengan nomor rekening : 3801234753;
- 23) Uang tunai sejumlah : Rp. 5.255.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);
- 24) 1 (Satu) buah cangkuk besi bergagang kayu dengan panjang : 90 Cm;
- 25) 1 (Satu) buah baju kaos lengan terpotong warna hitam kebiruan;
- 26) 1 (Satu) buah celana panjang jeans merk CJNS 73 warna hitam kebiruan;
- 27) 1 (Satu) buah kaos dalam warna putih bercak hitam kebiruan;
- 28) 1 (Satu) buah celana dalam warna hitam kebiruan;
- 29) 1 (Satu) pasang sepatu kulit merk JOOKUTSU warna hitam;
- 30) 1 (Satu) buah tali pinggang kulit merk TOMMY HILFIGER warna coklat tua;
- 31) 1 (Satu) buah korek api gas berwarna merah;
- 32) Seutas tali tambang berwarna oren dengan panjang 260 CM;
- 33) 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi : BP 1924 TI, Nomor rangka : MHKMICB4JDK025304 dan Nomor mesin : DDX2653;
- 34) 1 (Satu) buah kunci mobil merk Toyota Avanza Veloz;

Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (Satu) rangkap Rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening : 3801234753 atas nama ZAINUDDIN periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021.
 - 36) 1 (Satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 109-00-1460124-9 atas nama ZAINUDDIN periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021.
 - 37) (lima) lembar foto Screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang dilakukan oleh terdakwa ZULKIFLI Alias JOY dengan menggunakan hand phone merk Oppo warna biru dengan Imei I 867671053549853, imei II 867671053549846 milik korban ZAINUDDIN dengan pengguna akun WhatsApp atas nama Lea;
 - 38) 1 (Satu) rangkap Rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening : 8520165828 atas nama DASRIL EFENDI periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
 - 39) 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 5941 9573;
 - 40) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DASRIL EFENDI;
 - 41) 1 (Satu) Buah Amplop Berwarna Coklat yang berisikan Uang sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah);
 - 42) 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, dengan IMEI I : 869949035138492 dan IMEI II : 869949035138484;
- Dipergunakan dalam perkara terdakwa Zulkifli Alias Joy Bin Ismail ;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Juli 2022 Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tpg, dengan amar putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ARIANSYAH alias ADI KUNTET bin BADRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana Secara Bersama-sama";

Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - (satu) Unit sepeda motor merk Yamaha N-MAX warna hitam dengan Nomor Polisi : BM 4953 DAP, dengan Nomor Rangka : MH3SG5620LJ123764 dan Nomor Mesin : G3L8E-0137848;
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor : Q-03112640;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 15173611;
 - Uang tunai sejumlah : Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi : BP 2937 UW, dengan Nomor Rangka : MH1JFZ118HK534095 dan Nomor Mesin : JFZ1E1555613;
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan Nomor : 12517150.B.
 - 1 (Satu) unit handphone merk Vivo warna hitam, dengan IMEI I : 869745051185312 dan IMEI II : 869745051185304;
 - 1 (Satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dengan IMEI I : 860650055917653 dan IMEI II : 860650055917646;
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dalam keadaan rusak, dengan Imei yang tidak diketahui.
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, dengan IMEI I : 867671053549853 dan IMEI II : 867671053549846
 - 1 (Satu) buah cincin warna silver dengan mata cincin batu warna hijau;
 - (Dua) buah cincin emas;
 - 1 (Satu) buah kalung emas dengan 2 (dua) liontin bentuk cincin emas;
 - 1 (Satu) buah gelang tangan emas;
 - (Dua) buah anting - anting emas;

Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah dompet warna coklat bertuliskan Classic & Modern TAOMICMIC;
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BCA warna Gold;
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank MANDIRI warna Gold;
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BRI warna biru;
- 1 (Satu) buah jam tangan merk HALEI warna hitam gold;
- 1 (satu) buah kartu NPWP dengan nomor 71.900.234.7-214.000 atas nama Zainudin
- 1 satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama ZAINUDDIN dengan nomor rekening : 3801234753.
- Uang tunai sejumlah : Rp. 5.255.000,- (Lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- 1 (Satu) buah cangkuk besi bergagang kayu dengan panjang : 90 Cm;
- 1 (Satu) buah baju kaos lengan terpotong warna hitam kebiruan;
- 1 (Satu) buah celana panjang jeans merk CJNS 73 warna hitam kebiruan;
- 1 (Satu) buah kaos dalam warna putih bercak hitam kebiruan;
- 1 (Satu) buah celana dalam warna hitam kebiruan;
- 1 (Satu) pasang sepatu kulit merk JOOKUTSU warna hitam;
- 1 (Satu) buah tali pinggang kulit merk TOMMY HILFINGER warna coklat tua;
- 1 (Satu) buah korek api gas berwarna merah;
- Seutas tali tambang berwarna oren dengan panjang 260 CM;
- 1 (Satu) unit mobil merk Toyota Avanza Veloz warna putih dengan Nomor Polisi : BP 1924 TI, Nomor rangka : MHKMICB4JDK025304 dan Nomor mesin : DDX2653;
- 1 (Satu) buah kunci mobil merk Toyota Avanza Veloz;
- 1 (Satu) rangkap Rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening : 3801234753 atas nama ZAINUDDIN periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021.

Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar Rekening koran Bank Mandiri dengan nomor rekening : 109-00-1460124-9 atas nama ZAINUDDIN periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021.
- (lima) lembar foto Screenshot percakapan melalui aplikasi WhatsApp yang dilakukan oleh terdakwa ZULKIFLI Alias JOY dengan menggunakan hand phone merk Oppo warna biru dengan Imei I 867671053549853, imei II 867671053549846 milik korban ZAINUDDIN dengan pengguna akun WhatsApp atas nama Lea.
- 1 (Satu) rangkap Rekening koran Bank BCA dengan nomor Rekening : 8520165828 atas nama DASRIL EFENDI periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021.
- 1 (Satu) buah kartu ATM Bank BCA dengan nomor kartu 5307 9520 5941 9573.
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA atas nama DASRIL EFENDI.
- 1 (Satu) Buah Amplop Berwarna Coklat yang berisikan Uang sebesar Rp. 56.000.000,- (Lima Puluh Enam Juta Rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna hitam, dengan IMEI I : 869949035138492 dan IMEI II : 869949035138484;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Zulkifli Alias Joy Bin Ismail ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 6 Juli 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid/2022/PN Tpg jo Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 11 Juli 2022, sedangkan Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Tanjung Pinang dengan surat Nomor W.32.PAS.PAS.4.PK.01.01-1688 tanggal 7 Juli 2022 telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 7 Juli 2022 sebagaimana Akta Banding Nomor 11/Akta Pid./2022/PN Tpg jo Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tpg dan

Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan Terdakwa juga tidak mengajukan memori bandingnya ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara pada tanggal 14 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tpg, tanggal 5 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 Juli 2022 dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Penuntut Umum, dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 6 Juli 2022 sedangkan Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding pada tanggal 7 Juli 2022, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memori banding bukanlah hal yang diwajibkan dalam tingkat banding, oleh karenanya tanpa memori bandingpun Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mempertimbangkan dan memutus perkara ini dengan memperhatikan bukti bukti dan fakta persidangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri TanjungPinang Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 5 Juli

Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 5 Juli 2022, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian kesalahan terdakwa dalam putusannya, yang telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan Primaer karena dalam pertimbangan hukumnya sudah diuraikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri, sehingga pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah tepat dan adil mengingat kesalahan yang Terdakwa lakukan dengan memperhatikan hal yang memberatkan bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap korban memang sudah direncanakan terlebih dahulu oleh Terdakwa bersama dengan saksi Zulkifli (Terdakwa perkara terpisah) sebelum pembunuhan korban dilakukan, dan selain itu setelah korban dibunuh Terdakwa bersama dengan Zulkifli (Terdakwa perkara terpisah) juga telah menyembunyikan mayat korban dengan cara dikubur dalam hutan dan menghilangkan barang bukti mobil korban dengan cara menenggelamkannya kedalam danau biru, dan telah mengambil kartu ATM milik korban dan uang simpanan korban yang ada di Bank dengan menggunakan kartu ATM milik korban yang diambil Terdakwa

Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah korban meninggal dunia sebagaimana juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 51 /Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 5 Juli 2022, yang dimohonkan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan adil serta dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka permintaan banding dari Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa pidana penjara Seumur Hidup, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (4) KUHP, tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara Seumur Hidup, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHPidana Jo. pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 5 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh kami Belman Tambunan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Aswijon, S.H., M.H. dan Eris Sudjarwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Aswijon, S.H., M.H.

Belman Tambunan, S.H., M.H.

Eris Sudjarwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Fatmawaty, S.H., M.H.

Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 403/PID.B/2022/PT PBR.